

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

iii

Problematika Nikah Tidak Terdaftar Dalam Hukum Nasional
Oleh: Abdullah Gofar 1729-1746

Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Anak Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab *Utilitis* (Kemanfaatan)
Oleh : Nashriana 1747-1776

Pertanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukum Internasioanal Kontemporer
Oleh: Syahmin AK 1777-1804

Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (*E- Commerce*) Di Indonesia
Oleh: Sri Turatmiah 1805-1822

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Pemicu Terjadinya Perceraian
Oleh: Putu Samawati 1823-1834

Pelaksanaan *Online Dispute Resolution* (ODR) Arbitrase Di Indonesia Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Oleh :Meria Utama 1835-1858

Kedudukan Dan Fungsi Laporan Tahunan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Oleh: Iza Rumesten RS 1859-1884

Kebijakan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Di Propinsi Sumatera Selatan
Oleh : Sri Handayani 1885-1898

Pembaharuan Hukum Indonesia: Dari Hukum Represif Menuju Hukum Responsif
Oleh: Rosmala Polani 1899-1910

- Antinomi Nilai Hukum Di Abad Pertengahan Dan Renaissance
Oleh : Amir Syarifudin & Indah Febriani 1911-1928
- Pergeseran Relasi Negara Dan Media Massa Dalam Kerangka
 Demokrasi
Oleh: Agus Ngadino 1929-1952
- Jaminan Perlindungan Konstitusional Hak Tiap Orang Untuk
 Memperoleh Informasi Dan Berkomunikasi (dan Pengaturannya
 Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
 Informasi Publik)
Oleh : Saut P. Panjaitan 1953-1962
- ✓ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada
 Lembaga Perbankan
Oleh Antonius Suhadi AR. 1963-1974
- Gagasan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat
Oleh: Zulhidayat 1975-1990

020166011001010346

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPANAN DANA PADA LEMBAGA PERBANKAN

Oleh:

Antonius Suhadi AR.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Abstrak:

Hubungan hukum antara Bank dengan nasabah penyimpan dana lahir karena perjanjian penyimpanan dana. Adanya hubungan hukum lahirlah hak dan kewajiban. Adapun salah satu hak dari penyimpan dana adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum atas dana yang disimpan di Bank, apabila terjadi ketidakmampuan Bank oleh karena mengalami kebangkrutan. Mengenai perlindungan hukum nasabah ini telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Nomor 24 Tahun 2004 disamping yang diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perlindungan hukum tersebut meliputi :Perlindungan secara implisit yaitu berupa pengawasan, pembinaan bank yang efektif danPerlindungan secara eksplisit yaitu melalui lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

Kata kunci: nasabah penyimpan dana, lembaga jaminan simpanan, perlindungan hukum

Pendahuluan

Perjanjian antara lembaga perbankan dengan nasabah penyimpan dana akan melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak, terciptanya hubungan hukum akan melahirkan hak dan kewajiban baik dari pihak bank maupun nasabah penyimpan dana. Perjanjian penyimpanan dana antara nasabah dengan lembaga perbankan adalah perjanjian yang sifatnya baku, hal ini karena formulasi perjanjian telah dirumuskan secara sepihak oleh lembaga perbankan dan nasabah penyimpan dana mau tidak mau harus menurutinya. Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak. Hal ini tampak apabila seseorang mempunyai simpanan di sebuah bank maka hukum akan memberikan hak kepada orang yang menyimpan dana, dalam arti bahwa kepentingan nasabah penyimpan dana mendapatkan perlindungan hukum.¹

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Prenada media, Jakarta, 2005, hlm. 112.

Akan tetapi perlindungan itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan penyimpanan dana saja melainkan juga kehendak dari penyimpan dana terhadap simpanan yang ada pada bank. Atas dasar hal tersebut maka pemilik simpanan berhak dan dapat melakukan penarikan dana simpanannya atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan penarikan dana dalam hubungannya dengan perlindungan hukum ini. Prof.DR. Satjipto Rahardjo, SH. Berpendapat bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang kelangsungan usahanya tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat, tentu saja suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidak berlebihan apabila dunia perbankan harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan dari nasabah bank yang bersangkutan.

Perbankan dewasa ini gencar melakukan ekspansi untuk menjaring nasabah dalam hubungannya dengan hal tersebut, maka dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah penyimpanan dana terhadap kemungkinan terjadinya kerugian karena kegagalan bank ataupun bank dilikuidasi sangat diperlukan.

Terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana bank telah ada *political will* dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya undang-undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Di samping perlindungan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juga Undang-undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang perbankan. Bertitik tolak dari uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun karya tulis yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Lembaga Perbankan."

Permasalahan

Dari uraian di atas tersebut penulis berusaha untuk menarik beberapa permasalahan:

1. Bagaimana system perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi para nasabah penyimpan dana?

² *Ibid.*, hlm. 113.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Di Bank

Hakekat perlindungan hukum nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dana simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu kerugian.³

Risiko menderita kerugian dari nasabah penyimpan dana ini akan terjadi apabila bank dilikuidasi, bank beku operasi, bank *take over*.⁴ Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap nasabah bank tersebut setidaknya terdapat enam pilihan kebijakan yang dapat dilakukan yaitu:⁵

- a. Secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap simpanan nasabah;
- b. Simpanan nasabah tidak diberikan perlindungan akan tetapi nasabah penyimpanan dana diberi hak prioritas dalam proses likuidasi bank;
- c. Cakupan jaminan yang tidak tegas;
- d. Jaminan terselubung;
- e. Jaminan terbatas yang dinyatakan secara eksplisit;
- f. Jaminan menyeluruh yang dinyatakan secara tegas

Pemerintah Republik Indonesia dengan perlindungan hukum kepada nasabah, khususnya nasabah penyimpan dana telah ada *political will*. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, disamping itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini. Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam system perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan, dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui:

³ *Ibid.*, hlm. 124.

⁴ Yunus Husein, Masalah Hukum Mengenai Jaminan Dana Masyarakat dan Lembaga Penjamin simpanan, BPHN, Jakarta, 1999, hlm.3.

⁵ Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.141.

- 1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
 - 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
 - 3) Usaha menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
 - 4) Memelihara tingkat kesehatan bank
 - 5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - 6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
 - 7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*)
- Ini merupakan perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjadi simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yakni menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.
- Secara garis besar perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) ⁶sistem yaitu:
1. Sistem perlindungan tidak langsung
 2. Sistem perlindungan langsung

a. Perlindungan tidak Langsung

Perlindungan ini dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas perbankan, dengan kata lain perlindungan hukum ini diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.⁷

Hal ini merupakan upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal berikut:

a) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini adalah asas

⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

⁷ Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 124

kepentingan yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan prinsip ini bank harus selalu konsisten di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik. Prinsip kehati-hatian ini juga ditentukan di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Sistem perlindungan tidak langsung kepada nasabah penyimpan dana ini juga diberikan oleh Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

b) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, pemberian jaminan, penetapan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (1) batas maksimum sebagaimana dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal banknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengertian modal bank yang ditetapkan oleh bank indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Pasal 11 ayat (3) Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank.

- b. Anggota dewan komisaris
- c. Anggota direksi
- d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
- e. Pejabat bank lainnya, dan
- f. Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga pada butir d di atas adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun kesamping, termasuk mertua, menantu dan ipar.

Menurut Pasal 11 ayat (4), batas maksimum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hubungannya pemberian kredit berdasarkan prinsip syari'ah menurut pasal 11 ayat (4A), bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam ayat (7), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Dalam penjelasan pasal tersebut, larangan ini dimaksudkan agar dapat dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bank menerapkan asas perkreditan sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat tersebut apabila pada saat pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

Apabila diperhatikan dapat diketahui bahwa ditetapkannya ketentuan batas maksimum pemberian kredit, baik dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun di dalam peraturan pelaksanaannya, pada prinsipnya bertujuan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran resiko dalam bentuk penahanan kredit kepada para nasabah peminjam. Di samping itu adanya ketentuan batas maksimum pemberian kredit tersebut mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja. Selain itu ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit yang diuraikan di atas mempunyai hubungan yang erat dengan upaya melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana.

Hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dan melakukan usaha lainnya

bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Jadi dari ketentuan tersebut, jelas bahwa bank sebagai penyalur dana kredit harus berpedoman pada aturan perundang-undangan. Hal tersebut harus dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada di bank.

c) Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa "Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Di dalam Pasal 34 ayat (1), bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, menurut ayat (1) harus lebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Dari ketentuan pasal-pasal di atas dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama para nasabah penyimpan dana mengenai tingkat kesehatan bank.

b. Perlindungan Langsung

Perlindungan secara langsung untuk kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Terhadap perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam dua hal⁸ yaitu:

1. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan dana merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Terhadap hal tersebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah mengatur pasal-pasal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada di bank.

⁸ Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 132.

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (3) undang-undang tersebut, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Ketentuan tersebut jelas memberikan perlindungan secara langsung kepada kepentingan nasabah penyimpan, ketentuan tersebut merupakan sarana preventif terhadap risiko kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.

Disamping itu, di dalam hubungannya dengan Pasal 29 ayat (3) dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dalam Pasal 29 ayat (5) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 ditentukan untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank.

Penyediaan informasi ini dengan kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah tersebut bermaksud agar kesempatan untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka, dengan demikian menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Jadi informasi ini dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apabila diperhatikan dari pasal-pasal tersebut jelas Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pada prinsipnya telah mengatur mengenai perlindungan nukum terhadap nasabah penyimpan.

Sehubungan dengan hak preferen dalam hal bank penyimpan dana masyarakat mengalami kegagalan atau kesulitan maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah sebagai salah satu unit di Departemen keuangan RI.

2. Lembaga Asuransi Deposito

Misi dari lembaga asuransi deposito ini untuk memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank. Sebenarnya lembaga jaminan asuransi ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank, namun belum dilaksanakan.⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 134

Untuk mengatasi hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 yang tidak dilaksanakan dan tidak cocok, maka untuk memberikan jaminan kepada nasabah penyimpanan dana di bank, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1988 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran BPR.

Program penjaminan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 untuk pelaksanaannya dibentuk Keppres No.27 tahun 1998 dengan bentuk BPPN dan ini berfungsi sebagai pelaksana jaminan tersebut sedangkan program jaminan untuk BPR ini dijabarkan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/166/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjamin Pemerintah Terhadap Kewajiban BPR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR Syari'ah.

Program-program penjaminan tersebut hanya bersifat sementara yaitu hanya 2 (dua) tahun sampai tanggal 31 Januari 2000 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan.

Dan pada akhirnya setelah diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pada bank dibentuk lembaga penjamin simpanan. Dalam penyelenggaraan penjamin simpanan dana masyarakat pada bank, lembaga penjamin simpanan dapat menggunakan skim, diantaranya skim dana bersama.

Untuk merealisasikan pasal 37B ayat (2) diundangkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Penjamin Lembaga Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan ini berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 LPS ini bertugas merumuskan / menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Akan tetapi yang harus diperhatikan semua bank yang menjalankan kegiatan usaha wajib menjadi peserta penjaminan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut.

Untuk menjadi peserta penjaminan menurut ketentuan Pasal 9:

- a. Bank wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut
 - 1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) Salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPS yang dilengkapi dengan data pendukung;
 - 4) Surat pernyataan dari direksi, komisaris dan pemegang saham bank.

- b. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal sendiri (ekuisitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi barang baru.
- c. Membayar premi penjaminan

Adapun simpanan yang dijamin menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, adapun simpanannya berbentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut, simpanan yang dijamin pada setiap nasabah pada suatu bank paling banyak 100 juta. Akan tetapi menurut ayat (2) nilai yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria-kriteria yang ditentukan dalam undang-undang.

Apabila bank peserta penjaminan dicabut izin usahanya, LPS wajib membayar kepada nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Pasal 16 ayat (3) LPS wajib menentukan simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja, terhitung sejak verifikasi agar masyarakat menyimpan dana mengetahui. Menurut Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS mulai mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjaminan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar yang berperedaran luas.

Jangka waktu pengajuan klaim perjanjian oleh nasabah penyimpanan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.

Kesimpulan

1. Sistem perlindungan hukum bagi para nasabah penyimpan dana di bank, ada 2 (dua) sistem:
 - a. Perlindungan secara implisit, yaitu berupa pengawasan, pembinaan bank yang afektif;
 - b. Perlindungan secara eksplisit, yaitu dengan melalui suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.
2. Adapun perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana dengan melalui lembaga penjaminan simpanan adalah bank harus menjadi peserta penjaminan dan bentuk perlindungan ini melalui skim dana bersama. Bank peserta penjaminan yang dicabut izin usahanya berhak mengajukan klaim kepada LPS dan LPS wajib membayar apabila telah ada verifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hermansyah. 2005, *Hukum Perbankan Nasional*. Prenada Media. Jakarta.

Yunus Husein. 1999, *Masalah Hukum Mengenai Jaminan Dana Masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan*. BPHN. Jakarta.

Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Biodata Penulis

Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 1952. Gelar S1nya diselesaikan di Universitas Gajah Mada pada tahun 1979, sedangkan Pendidikan S2nya diselesaikan di Universitas Sriwijaya pada tahun 2008. Beliau mengambil spesialisasi hukum dagang dan mengasuh mata kuliah Hukum Perusahaan, Hukum Koperasi, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Transportasi dan Kapita Selektta Hukum Dagang. Selain aktif mengajar di Fakultas Hukum Inderalaya beliau juga aktif mengajar di Fakultas Hukum Sore Kampus Palembang dan di Universtas Swasta lainnya.